



# RENCANA KERJA ( RENJA )

TAHUN 2024



**KECAMATAN WANAYASA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja Perangkat Daerah ) Tahun 2024 Kecamatan Wanayasa dapat diselesaikan.

RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi Kantor Kecamatan Wanayasa dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta evaluasi kinerja atas capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kami kiranya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Wanayasa ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh segenap Stakeholder (pemangku kepentingan) dan dinas instansi terkait lainnya guna menyusun perencanaan dan proyek pembangunan sekaligus merealisasi program-program Pemerintah Kecamatan Wanayasa.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah salah satu bentuk untuk membuktikan kesungguhan kami dalam menjalankan tugas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara maksimal dan seoptimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf kiranya dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 SKPD Kecamatan Wanayasa ini terdapat kekurangan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Wanayasa, Agustus 2023

CAMAT WANAYASA,



**HERYADI ERLAN WD, S.STP**  
NIP. 19760505 199603 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan periode RJPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025. Sejalan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 didalam penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Wanayasa untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Kecamatan Wanayasa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

- Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252)
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor );
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini yaitu sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Wanayasa dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja setiap tahun berdasarkan capaian indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Wanayasa Tahun 2024-2026.

- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyeragaman tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan Renja Perangkat Daerah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat rencana kerja masing - masing seksi dan urusan serta pendanaan atas program dan kegiatan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan atas penjelasan BAB 1 sampai dengan BAB IV

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada Tahun 2023 jumlah anggaran program dan kegiatan Kecamatan Wanayasa yaitu sebesar Rp. 3.908.525.265 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 3.846.529.465 dan Belanja Modal sebesar Rp. 61.995.800

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja operasi sebesar Rp.3.492.169.556 Atau terserap 93.57 % dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 83.550.250 Atau terserap 99.19 %. Dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2023 hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Wanayasa Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Serapan (%)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.706.004.465</b>	<b>3.540.031.575</b>	<b>95</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.390.400</b>	<b>17.983.100</b>	<b>57</b>
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.275.900	7.862.100	95
1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	6.231.700	5.421.000	87
1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.218.100	4.700.000	96
1.4	Evaluasi kinerja perangkat daerah	3.528.700	0	
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.943.499.228</b>	<b>2.797.050.200</b>	<b>95</b>
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.921.874.528	2.775.780.800	95
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	17.750.300	17.395.000	98
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	3.874.400	3.874.400	100
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
3.1	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	5.000.000	5.000.000	100

	barang milik daerah pada SKPD			
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>32.300.000</b>	<b>32.300.000</b>	<b>100</b>
4.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	32.300.000	32.300.000	100
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>118.415.138</b>	<b>99.003.675</b>	<b>83</b>
5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik	8.110.300	6.488.000	80
5.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.470.900	7.103.175	75
5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	50.663.937	45.597.500	95
5.4	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	8.750.000	8.750.000	100
5.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	41.420.000	31.065.000	75
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>61.995.800</b>	<b>61.297.000</b>	<b>98</b>
5.1	Pengadaan mebel	31.997.000	31.997.000	100
5.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	29.998.800	29.300.000	95
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>474.881.500</b>	<b>457.400.600</b>	<b>96</b>
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.952.660	22.909.700	85
6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	447.928.840	434.490.900	97
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.518.200</b>	<b>69.997.000</b>	<b>69</b>
7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	39.800.000	27.860.000	70
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	4.745.000	65
7.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	53.418.200	37.392.700	72
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>31.625.000</b>	<b>30.583.700</b>	<b>96</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>20.825.000</b>	<b>19.783.700</b>	<b>95</b>
1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang Desa	20.825.000	17.783.700	95
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>100</b>
2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000	10.800.000	100
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>40.100.000</b>	<b>36.892.000</b>	<b>92</b>
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>40.100.000</b>	<b>36.892.000</b>	<b>92</b>
1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40.100.000	36.892.000	92
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>68.800.000</b>	<b>63.866.000</b>	<b>92</b>
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>68.800.000</b>	<b>63.866.000</b>	<b>92</b>
1.1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa	15.600.000	13.572.000	82

	dan peraturan kepala desa			
1.2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12.000.000	10.800.000	90
1.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	8.600.000	8.170.000	95
1.4	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	8.400.000	8.400.000	100
1.5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa			
1.6	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	11.000.000	10.120.000	92
1.7	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	13.200.000	12.804.000	97
1.8	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			
Jumlah		3.846.529.465	3.671.373.275	95

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan wanayasa sesuai indikator tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Wanayasa dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra OPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	100	100	100	95	97	98			
2.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	100	100	100	100	100			
3.	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	100	100	100	95	95	95			
4.	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	100	100	100	100	100	100			

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelerasan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis kinerja indeks kepuasan masyarakat, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran, pembinaan/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengaduan masyarakat tertangani yang tercantum dalam Pencapaian kinerja Kecamatan Wanayasa dijadikan dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, kendala dan tantangan isu – isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Wanayasa. Untuk kemudian isu – isu strategis faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Beberapa isu – isu strategis penyelerasan tugas dan fungsi kecamatan wanayasa antara lain :

1. Masih rendahnya sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan desa;
2. Belum optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan desa;
3. Tersedianya pelayanan teras madukara di Kantor Kecamatan Wanayasa;
4. Tersedianya pelayanan dukcapil di Kantor Kecamatan Wanayasa;
5. Bertambahnya lokasi pariwisata di hilir;
6. Meningkatnya produktivitas sampah;
7. Terbatasnya sumber daya manusia dilingkungan Kantor Kecamatan Wanayasa;
8. Belum maksimalnya sarana dan prasarana penunjang kantor.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Wanayasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Kedudukan** : merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemerdayaan masyarakat dan desa.

**Fungsi Kecamatan :**

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
  1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan Kecamatan;
  2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah Kecamatan;
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan publik;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Camat**

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Rincian Tugas Camat :**

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan urusan pemerintahan umum;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
  1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi vertikal terkait;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :

## **Camat**

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Rincian Tugas Camat :**

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan urusan pemerintahan umum;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
  1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  1. Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi vertikal terkait;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :

**Fungsi :**

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegaiwan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi umum, naskah dinas, sarana dan prasana kerja, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Sekertaris :**

- a. Menyusun rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pentausahaan keuangan kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawian;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kecamatan;
- g. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan kerumah tanggan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenan dengan tugas dan fungsi sekretaris;

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atas kegiatan sekretaris kepada camat.

#### **Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

**Tugas Pokok :** Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta Menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

**Fungsi :**

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan dan akunting;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Kepegawaian dan umum**

**Tugas Pokok :** Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, Kepegawaian, perlengkapan, perbekelan, keperluan tulis dan Keprotokolan.

**Fungsi :**

- a. Penyusunan perencanaan program kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program, Evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **Seksi Tata Pemerintahan**

**Tugas Pokok :** Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan serta melakukan pembinaan fasilitas, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.

**Fungsi :**

- a. Pengkoordinasian dan penyenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertahanan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan, bangsa, serta perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan wanayasa.

**Fungsi :**

- a. Pengkoordinasikan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya - upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban

umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat diwilayah kecamatan;

- d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya local guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan Program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diwilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitasi social dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya – upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya local guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan Melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan social;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya local guna mendukung upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/ atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi terhadap upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024, tahap awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Kecamatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Telah memfasilitasi penetapan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Forum Musrenbang Kecamatan yang telah digelar pada tanggal , melalui kegiatan tersebut diperoleh usulan program dan kegiatan prioritas masyarakat melalui Pemerintah Desa, dan usulan tersebut kemudian disepakati melalui forum musrenbang kecamatan. Selanjutnya, oleh kami berita acara kesepakatan hasil musrenbang tersebut dibawa pada forum musrenbang kabupaten.

Usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang kecamatan, dapat dilihat pada tabel 2.3

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Renja Kecamatan Wanayasa berpedoman pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Dan RKPD Kabupaten Purwakarta tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Purwakarta Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Peraturan Bupati Purwakarta Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 dan RPD Tahun 2024 -2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yakni tahap keempat RPJPD.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah sesuai dan selaras dengan program – program prioritas nasional di daerah. Dan Renja Kecamatan, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dipastikan juga telah mengakomodir program – program nasional di daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklature Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program – program nasional yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang direncanakan pada Renja Kecamatan Tahun 2024 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan, yaitu Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efektif di wilayah Kecamatan serta Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. dengan Sasaran, Meningkatnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui strategi :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja kecamatan.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan sinergi dan soliditas dalam penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tujuan Renja Kecamatan Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya capaian SAKIP Kecamatan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan fungsi pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan dan Desa.
5. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa.
6. Meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan penyelenggara Pemerintahan Desa terhadap amanat Perundang – Undangan.
7. Meningkatkan kualitas produk hukum desa.
8. Meningkatkan kualitas adminitrasi pengesahan evaluasi dan rekomendasi desa.
9. Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan Kecamatan dan Desa.
10. Meningkatnya soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat.
11. Meningkatnya pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Adapun yang menjadi sasaran Renja Kecamatan Tahun 2024, antara lain :

1. Capaian SAKIP Kecamatan dengan target BB
2. Tercapainya indeks kepuasan masyarakat yang baik

3. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Renstra Kecamatan, Renja Kecamatan, Perdes RKP Desa dan Perdes APBDesa.
5. Meningkatnya frekuensi pembinaan dan fasilitasi tugas – tugas kelembagaan desa ( RT, RW, LPM, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Pengurus MUI dan Pengurus LPM).
6. Meningkatnya kedisiplinan dan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran Desa ( RKP Desa dan APBDesa ).
7. Meningkatnya kedisiplinan dan ketepatan waktu penetapan dokumen pelaporan desa ( Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa, SPJ Keuangan Desa, LPPD, LKPJ ).
8. Meningkatnya kualitas produk hukum desa ( Perdes, Perbes dan Peraturan Kepala Desa ) dalam berbagai aspek.
9. Pengesahan produk hukum desa dan pengesahan rekomendasi desa
10. Mendorong perubahan status desa melalui indeks desa membangun dari Desa Berkembang menjadi maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri.
11. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan.
12. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian konflik sosial di wilayah kecamatan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan OPD Kecamatan Wanayasa merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja OPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - c. Penyediaan bahan logistik kantor;
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Pengadaan mebel;
  - b. Pengadaan peralatan mesin dan lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

*1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat*

*Kecamatan*

- a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

*1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*

- a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

*2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*

- a. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga yang Berkualitas

**IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

*1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Wanayasa

**V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

*1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*

- a. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

## **VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1.** Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
  - e. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Wanayasa Tahun 2024, dapat dilihat pada 4.1

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Jumlah Anggaran	
				2023	2024
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		<b>3.768.000.265</b>	<b>3.617.383.923</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>31.390.400</b>	<b>40.000.000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	8.275.900	6.500.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	6.231.700	5.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	-	5.000.000
1.4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian	5.218.100	5.000.000

			kinerja perangkat daerah		
1.5	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DKA - SKPD	-	5.000.000
1.6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	8.136.000	9.500.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	3.528.700	4.000.000
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.933.499.228</b>	<b>2.861.783.923</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.921.874.528	2.850.083.923
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.750.300	8.200.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.874.400	3.500.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.600.000</b>
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.000.000	5.600.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>			<b>32.300.000</b>	<b>25.000.000</b>

	<b>Perangkat Daerah</b>				
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Meningkatnya Pemenuhan Pakaian Dinas	32.000.000	15.000.000
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	10.000.000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>118.415.137</b>	<b>106.200.000</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.110.300	9.000.000
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.470.900	9.000.000
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.663.937	57.700.000
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.750.000	9.000.000
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.420.000	16.500.000
5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	5.000.000
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>61.995.800</b>	<b>40.000.000</b>
6.1	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	31.997.000	20.000.000
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	29.998.000	20.000.000
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>474.881.500</b>	<b>430.000.000</b>

7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.952.660	30.000.000
7.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	447.928.840	400.000.000
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100.518.200</b>	<b>108.800.000</b>
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	39.800.000	39.800.000
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	7.300.000	9.000.000
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	53.418.200	60.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		-	<b>7.000.000</b>
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	-	7.000.000
9.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektivitas pemerintahan tingkat kecamatan	-	7.000.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan</b>		<b>31.625.000</b>	<b>18.000.000</b>
10	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan</i>			-	6.000.000
10.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.000.000
11	<i>Pemberdayaan dan</i>			-	12.000.000

	<i>Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Desa</i>				
11.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	6.000.000
11.2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga yang berkualitas		Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga yang berkualitas	-	6.000.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial</b>		-	<b>6.000.000</b>
12	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</i>	-	6.000.000
12.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	-	6.000.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pem umum yang dilaksanakan</b>		<b>40.100.000</b>	<b>35.000.000</b>
13	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan</i>	40.100.000	35.000.000

			<i>kepala daerah yang dilaksanakan</i>		
13.1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.900.000	34.400.000
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGASAWAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan</b>		<b>68.800.000</b>	<b>51.000,000</b>
14	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan</i>	68.800.000	51.000.000
14.1	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan perdes dan perkades	15.600.000	6.000.000
14.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemdes		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemdes	12.000.000	6.000.000
14.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kades dan Perangkat Desa		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kades dan perangkat desa	8.600.000	6.000.000
14.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bamusdes		Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas bamudes	8.400.000	6.000.000
14.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah fasilitasi dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	-	15.000.000
14.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah fasilitasi dokumen penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	11.000.000	6.000.000
14.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan		Jumlah fasilitasi dokumen	13.200.000	6.000.000

	Kewajiban LKD		fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD		
<b>Jumlah</b>				<b>3.908.525.265</b>	<b>3.734.383.923</b>

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana dan Program Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Wanayasa Tahun 2024 ini kami buat, besar harapan kami dengan dibuatnya Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Wanayasa.

Wanayasa, Agustus 2023

CAMAT WANAYASA,  
  
**HERYADI ERLAN WD, S.STP**  
NIP. 19760505 199603 1 003

